



KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

ATAS

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
NOMOR : 35/B/2023/PT .TUN-MDN, TANGGAL 4 APRIL 2023

Jo.

PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
NOMOR : 88/G/2022/PTUN-MDN
TANGGAL 27 DESEMBER 2022

ANTARA

BUPATI DELI SERDANG

----- sebagai PEMOHON PENINJAUAN
KEMBALI /PEMOHON PK.

MELAWAN

**AHLI WARIS ALMARHUM EDUARD
TUA SIMATUPANG**

----- sebagai TERMOHON PENINJAUAN
KEMBALI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka No. 13

Jakarta Pusat

Melalui

Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Di Medan.

Dengan hormat,

Perkenalkan kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. ROMADA SITUMORANG.
2. MOMBUN HOLLY ZOY SIMATUPANG , SH
3. PANDU NARA SURYA SIMATUPANG

Yang seluruhnya merupakan AHLI WARIS TERDIRI ISTRI DAN ANAK DARI ALMARHUM EDUARD TUA SIMAPTUPANG. Almarhum meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2023 di Klinik Pratama Sumber Waras sesuai surat keterangan kematian Nomor : SWP /001/07/SKK.

Surat Keterangan Ahli waris dari Kecamatan dan Surat Kematian dari Kelurahan belum dapat diperbuat sesuai ketentuan karena sulitnya pengurusan .Kami keluarga Ahli waris dengan surat data diri ahli waris seadanya ini juga telah meneruskan juga pelaporan delik pidana umum di Kepolisian Sumatera Utara dan telah diterima dengan baik dengan status berlangsung proses penyelidikan.Hal ini kami perbuat karena amanah Almahum Eduard Tua Simatupang wajib ahli waris mempertahankan keutuhan keluarga dan mencari keadilan hukum di Negara Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Kami berusaha menjawab memori Peninjauan Kembali yang dimohonkan Bupati Deli Serdang tanggal 3 Oktober 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data -data ahli waris sebagai berikut :

1. Nama : Romada Situmorang
Nik : 1207264804720001
Tempat/tgl lahir : Cinta Damai ,08-04-1972
Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun II Desa Cinta Damai
2. Nama : Mombun Holly Zoy simatupang , SH
Nik : 6271030401950004
Tempat/tgl lahir : Cinta Damai, 04 -01-1995
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun II, Desa Cinta Damai
3. Nama : Pandu Nara Surya Simatupang
Nik : 1207260212040013
Tempat/tgl lahir : Cinta Damai, 02-12-2004
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun II, Desa Cinta damai

Bahwa Alrmahum Eduard Tua Simatupang dan Romada Situmorang telah memiliki Surat Pernikahan Nomor : 1207-KW-09012019-0003 pada tanggal 09-01-2019

Bahwa Almarhum Eduard Tua Simatupang dan Romada Situmorang telah memiliki Kartu Keluarga Nomor : 1207262109098821 dikeluarkan tanggal 03-01-2022

Bahwa Almarhum Eduard Tua Simatupang dan Romada Situmorang memberikan bukti surat PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) beralamat di Jl. H M Harun Percut.

Bahwa Almarhum Eduard Tua Simatupang dan Romada Situmorang memberikan bukti surat rekening listrik Nomor idpel PLN 120040267493 beralamat di Dusun II Desa Cinta Damai.

Bahwa Romada Situmorang CS sebagai ahli waris dari almarhum Eduard Tua Simatupang menerima surat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komnas Ham RI Nomor : 922/PL.00.01/X/2023 Tanggal 03 Oktober 2023 sebagai ahli waris yang meminta keadilan Hukum.

Bahwa Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja HKBP Resort Percut Sei Tuan antara pernikahan almarhum Eduard Tua Simatupang dengan Romada Situmorang diberkati oleh Pendeta M.B.Pardede.STh pada Tanggal 23 September 1994 Percut Nomor. 26/A.K/94.-

Bahwa Alrmahum Eduard Tua Simatupang dan Romada Situmorang dalam publikasi berita online disurat kabar daerah selalu menggunakan alamat rumah dijalan Dusun II desa Cinta Damai Percut Sei Tuan Medan.

Bahwa Almarhum Eduard Tua Simatupang memiliki Surat Keterangan Kematian dari Klinik Pratama Sumber waras Nomor : SWP /001/07/SKK tanggal 05 Juli 2023 dan Surat Keterangan Kematian dari Pencatatan Sipil Nomor 1207-KM-10082023-0008

Bahwa Alrmahum telah dilakukan Acara Penguburan Adat Batak yang dilakukan Acara Penguburan Adat Batak dihadiri Marga Simatupang, Marga Situmorang, Pengurus Serikat Tolong Menolong Cinta Damai, Pengurus Gereja HKBP Cinta Damai , Marga-Marga terkait dengan adat, pada Tanggal 06 Juli 2023 berlokasi dialamat rumah Alrmahum Jalan Dusun II Desa Cinta Damai.

Bahwa Alrmahum dilaksanakan pemakaman /penguburan tepat dibelakang halaman rumah Alrmahum Eduard Tua Simatupang yaitu di Kuburan Keluarga Situmorang Jl Dusun II Cinta Damai.

Dengan ini TERMOHON KASASI terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :



**KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI INI SAH DAN DAPAT
DITERIMA KARENA DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG
TELAH DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG**

Bahwa sesuai “Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Kepada Termohon PKi atas Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 35/B/2023/PT TUN-MDN , tanggal 4 April 2023. Jo Putusan Pengadilan TUN Medan Nomor 88/G/2022/PTUN - MDN tgl 27 Desember 2022”. TERMOHON Peninjauan Kembali menerima Memori PK tersebut pada tanggal 03 Oktober 2023.

Bahwa selanjutnya untuk menjawab dan menanggapi “Memori Peninjauan Kembali” yang diajukan PEMOHON Peinjauan Kembali tersebut, maka dengan ini pihak TERMOHON Peninjauan Kembali mengajukan “KONTRA MEMORI Peninjauan Kembali” pada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan TUN Medan .

Berdasarkan Pasal 66-67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung , Prosedur Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Dasar Hukum

Pasal 66 – 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Umum

- Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.
- Permohonan peninjauan kembali tidak menanggguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.
- Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.



Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut
2. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti- bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
3. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
4. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
5. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
6. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
7. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan H akim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Tata Cara Pengajuan

Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

No	Alasan	Titik Perhitungan 180 Hari
1	putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan	terhitung sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara
2	ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (novum)	terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
	telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, atau; apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus dan tidak dipertimbangkan sebab-sebabnya, atau; apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata	terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
	apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain	sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan.
- Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.
- Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.
- Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut.
- Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka Panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon, dengan maksud :
 - dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf a atau huruf b agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya;
 - dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas salah satu alasan yang tersebut Pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f agar dapat diketahui.
- Tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a adalah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali.
- Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dan pada surat jawaban itu oleh Panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya jawaban tersebut, yang salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak pemohon untuk diketahui.
- Permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya oleh Panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk permohonan peninjauan kembali tidak diadakan surat menyurat antara pemohon dan/atau pihak lain dengan Mahkamah Agung.
- Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan

Negeri yang memeriksa perkara dalam Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding mengadakan pemeriksaan tambahan, atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari Pengadilan yang dimaksud. Pengadilan , setelah melaksanakan perintah Mahkamah Agung tersebut segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan kepada Mahkamah Agung.

- Mahkamah Agung dapat meminta keterangan dari Jaksa Agung atau dari pejabat lain yang disertai tugas penyidikan apabila diperlukan.
- Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya.
- Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan.
- Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan atas permohonan peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam Tingkat Pertama dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

Berdasarkan pertimbangan Pasal 66-67 UU 14 Tahun 1985, Bahwa dengan demikian “KONTRA MEMORI Peninjauan Kembali” ini diajukan masih dalam tenggang waktu 30 hari , sesuai Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, sehingga menurut hukum “KONTRA MEMORI Peninjauan Kembali” ini telah, **memenuhi syarat, oleh karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan serta dikabulkan.**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas perkenankan TERMOHON Peninjauan Kembali sebagai berikut :



I. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN TELAH MELAKSANAKAN PERADILAN SESUAI UNDANG-UNDANG.

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah **Benar dan telah melaksanakan Peradilan sesuai dengan Undang-Undang.**
2. Bahwa dalam Putusan Tata Usaha Negara Medan Nomor 88/G/2022/PTUN-MDN tanggal 27 Desember 2022 antara Eduard Tua Simatupang sebagai penggugat melawan Bupati Kabupaten Deli Serdang sebagi tergugat . Objek sengketa gugatan Tata usaha Negara adalah keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 395 Tahun 2022 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa cinta damai kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 18 Mei 2022 atas nama Josta Josevina Tambunan.

Dasar-dasar gugatan penggugat adalah memenuhi :

- A. Kewenangan pengadilan TUN dalam memeriksa ,memuutus dan menyelesaikan sengketa ini.
- B. Tentang kepentingan penggugat yang dirugikan
- C. Tentang Tenggang waktu dan Upaya administrative
- D. Tentang Dasar dan Alasan Gugatan .

Permohonan penggugat adalah :

4. Mengabulkan guggtan penggugat untuk seluruhnya
5. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan bupati deli Serdang nomor 395 tahun 2022 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa cinta dama kecamatan percut sei tuan tanggal 18 mei 2022 atas nama Josta Josevina Tambunan
6. Mewajibkan terguggat untuk mencabut object a quo yaitu keputusan bupati deli Serdang nomor 395 tahun 2022 tentang pengesahaan dan pengangkatan kepala desa cinta damai kecamatan percut sei tuan tanggal 18 mei 2022 atas nama Josta Josevina Tambunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa a quo.

Bupati Deli Serdang serta kuasa Hukumnya telah melakukan Eksepsi terkait tentang :

- A. Tentang gugatan Kabur dan tidak jelas (Obscuur libeli)
- B. Tentang gugatan Penggugata kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
- C. Tentang Kewenangan Mengadili (kompetensi Absolut)

Bupati Deli Serdang atau Kuasa Hukumnya memohon permohonan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya seterusnya memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya

Menyatakan gugatan penggugata tidak dapat diterima(niet onvankelijke verklaard)

Dalam Provisionil :

Menolak permohonan provisionil penggugat tersebut

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya

Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugata.

Berdasarkan diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugata menurut Majelis Halim telah memenuhi semua syarat formil gugatan dan untuk mempertimbangkan eksepsi :

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut)
2. Eksepsi tentang gugatan penggugat kurang pihak
3. Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (obscur libel)

Majelis hakim mempertimbangkan dari aspek kewenangan tergugat dalam menerbitkan object sengketa ,Pengadilan berpedoman pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa yang berbunyi :

1 Calon Kepala desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan keputusan Bupati;

2 Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan kepala desa oleh BPD . Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas ,menurut Majelis Hakim yang berwenang menerbitkan keputusan tentang pengesahaan dan pengangkatan kepala desa ada;lah kabupaten yang wilayah letak pengangkatan kepala desa. Majelis Hakim Pengadilan TUN Medan mempertimbangkan penerbitan object sengketa berdasarkan aspek prosuder dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undang dan asas asa umum pemerintahan yang baik (AUPB) .

Pertimbangan Majelis Hakim keputusan panitia pemilihan kepala desa cinta damai nomor 07 tahun 2022 tentang penetapan calon kepala desa terpilih dan keputusan badan permusyawaratan desa cinta damai nomor 01 tahun 2022 tentang penetapan calon kepala desa terpilih desa cinta damai kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang periode 2022-2028 tidaklah terpenuhi secara prosuder administrasi ,maka terhadap keputusan bupati deli serdang nomor 395 tahun 2022 tentang pengesahaan dan pengangkatan kepala desa cinta damai tanggal 18 mei 2022 atas nama Josta Josevina Tambunan (object sengeketa TUN) tidak terpenuhi prosuder admnistrasinya pula sebagaimana teori administrasi yang menyatakan admnistrasi dari awal sudah tidak terpenuhi atau tidak sesuai atau salah maka produk hukum yang dikeluarkan setelah itu tidak benar secara prosuder admnistrasinya .

Jelas disini penerapan hukum pada Tingkat Pertama TUN sudah menggunakan Kaidah hukum oleh Majelis Hakim (alat bukti dan saksi dan norma hukum semua saling terkait ,bersesuaian dan konstruksi hukum nya jelas). Judex factie dan Judex Yuridis sudah sangat sempurna diteliti dan diterapkan Peradilan TUN Medan.



II. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TELAH SESUAI DENGAN HUKUM.

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 35/B/2023/PT.TUN -MDN tanggal 04 April 2023 telah **Benar dan Sesuai dengan hukum.**

2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan :

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah mengadili sengketa tata usaha negara dalam wilayah yuridiksinya. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. adapun yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

3. Tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah :

Bahwa telah memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dalam wilayah hukumnya;

Bahwa telah memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya;

Bahwa telah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara dalam hal telah dilakukan upaya banding administratif;

Bahwa telah melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan tata usaha negara di wilayah hukumnya dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan juga memiliki tugas untuk berperan serta secara aktif dalam pencapaian program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah membaca dan memeriksa :

1. Penetapan ketua pengadilan tinggi tata usaha negara medan nomor : 35/PEN.MH/2023/PT .TUN Medan tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan majles hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut melalui sistem informasi pengadilan.
2. Penunjukan panitera pengadilan TUN Medan Nomor 35/PEN.PP/2023 /PT .TUN Medan tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan panitera pengganti untuk membantu majleis hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang penhgadilan melalui sistem informasi pengadilan .
3. Salinan Putusan pengadilan tata usaha negara medan nomor 88/G/2022/PTUN Medan tanggal 27 Desember 2022 secara elektronik
4. Penetapan Hakim Ketua Majles Nomor 35/PEN.HS /2023 /PT TUN .MDN tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari siding dengan acara pembacaan putusan secara elektronik pada hari selasa tanggal 4 april 2023.
5. Dokumen perkara yang dimohonkan Banding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 88 /G/2022/PTUN.MDN yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa sebagaimana dalam bundel A dan Bundel B beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini.

Majelis Hakim Tinggi mengadili : Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi tergugata untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara sengketa :

1. Mengabulkan gugatan penggugata untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal surat keputusan Buapti Deli Serdang Nomor 395 Tahun 2022 tentang pengesahaan dan pengangkatan kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa cinta damai kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 18 Mei 2022 atas nama Josta Josevina Tambunan

3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan Vupati Deli Serdang Nomor 395 Tahun 2022 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa cinta damai kecamatan percut sei tuang tanggal 18 mei 2022 atas nama Josta Josevina Tambunan
4. Membebaskan kepada tergugat untuk membayai biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 720.000,0 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

III. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali memberikan bukti baru (**novum**) bahwa Ahli Waris Romada Situmorang telah membuat Laporan Polisi Dumas (Pengaduan Masyarakat) di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan ditembuskan ke Kapolri, Kopolnas, DPR RI, Menpolhukam, Komnas RI terkait membuat keterangan palsu dan menggunakan keterangan palsu (perbedaan nama dalam ijazah dasar vs ijazah akhir dan perbedaan nama ijazah vs KTP /akta lahir) atas nama Josta Josevina Tambunan u dipergunakan syarat-syarat calon kepala desa ,ketentuan ijazah kategori dokumen negara berdasarkan Permen Dikbud Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022. Tanda Terima Setum Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2022 ,diterima Setum Polda Sumut.

Bahwa telah ada Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Polisi Daerah Sumatera Utara, Direktorat reserse criminal umum Nomor : B/1475/IX/2023 /Ditreskrimum tanggal 08 September 2023 .

Bahwa Perkara Pidum(pidana umum) ini telah dibawah kendali Warsidik Polda Sumut Sesuai Surat Nomor : B/8790/VII/RES.7.5/2023/Direskrimum perihal surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas (SP3D) . Ada alat bukti saat melakukan legalisir Ijazah Strata S1 ditemukan pengesahan oleh pengurus Universitas tanpa tanggal dan tahun akan tetapi ditanda tangani. Universitas tersebut ternyata sudah tutup (dicabut ijinnya oleh Negara) dan bukan kewenangan pengurus universitas lama . Hal ini kewenangan Kopertis Wilayah I Medan .Pembuatan leges ijazah srata s1 melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat keterangan palsu dan menggunakan keterangan palsu KUHP.

- IV. Termohon Peninjauan Kembali (PK) memohon dwangsom dikarenakan Almarhum Eduard Tua Simatupang dua kali melakukan permohonan kepada Bupati Deli Serdang agar mentaati dan melaksanakan putusan TUN tersebut. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Ahli Waris sudah banyak keluar sejak dimulai pemilihan desa sampai dengan pengujian diperadilan tata usaha negara medan , termasuk penguburan secara Adat Batak terhadap Almarhum Eduard Tua simatupang. Dwangson wajar dimintakan ke Bupati Deli Serdang dikarenakan Eduard Tua Simatupang sebagai kepala keluarga pencari nafkah telah Almarhum dan keluarga membutuhkan biaya-biaya yang telah banyak dikeluarkan. Dwangsom adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada terdakwa dan diberlakukan apabila terdakwa tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan. Menurut Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I., Prof Supandi, Dwangsom atau uang paksa dalam hukum acara PERATUN ini adalah norma lama dalam rangka memback up eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap karena putusan Peratun bersifat condemnatoir, putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu.

Termohon Peninjauan Kembali menyatakan tindakan pengadilan Tinggi TUN Medan sudah menerapkan hukum dan azas hukum acara tata usaha negara **sangat sesuai** dan **tidak ada kekeliruan** atau **kesalahan penerapan azas hukum** oleh Majelis Hakim Tinggi TUN Medan. Majelis Hakim Tinggi Medan melaksanakan dengan Integritas dan Independen.

Rakyat Cinta Damai Percut Sei Tuan Medan membutuhkan sistem Peradilan yang Jujur dari tingkat biasa sampai dengan peradilan luar biasa , Transparan dan Akuntabel yang pasti memberikan ketenangan sosial, keadilan hukum, kepastian hukum dan ketenteraman dalam masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan diatas point I, point II , point III dan point IV , maka kami dengan kerendahan hati, memohon kepada yang Mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan putusan Peninjauan Kembali (PK) sebagai berikut:

1. MENERIMA KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI UNTUK SELURUHNYA.
2. MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN NOMOR: 35/B/2023/PT.TUN-MDN tanggal 04 April 2023 JO. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN NOMOR 88/G/2022/PTUN .MDN TANGGAL 27 DESEMBER 2022.
3. MENOLAK SELURUHNYA POSITA PERMOHONAN, MENOLAK SELURUH PETITUM PEMOHON MEMORI PENINJAUAN KEMBALI DARI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.
4. MENGHUKUM PEMOHON Peninjauan Kembali UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI.
5. MEMINTA DWANGSOM RP 2.000.000,- (dua juta perhari) SEJAK PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI DIKABULKAN KARENA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI SANGAT MEMBUTUHKAN BIAYA HIDUP YANG BANYAK DIKELUARKAN UNTUK BIAYA PENGUBURAN ADAT BATAK UNTUK ALMARHUN EDUARD TUA SIMATUPANG, BIAYA YANG DIKELUARKAN ALMARHUM UNTUK BIAYA PENUGASAN PENGAWAS PEMILU DARI SIMPATISAN, BIAYA -BIAYA JASA HUKUM ADVOKAT UNTUK TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING YANG LUMAYAN JUMLAH NYA.
6. APABILA MAJELIS HAKIM PADA TINGKAT PENINJAUN KEMBALI YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI BERPENDAPAT LAIN,MAKA MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO).





DESA CINTA DAMAI, PERCUT SEI TUAN MEDAN, 16 Oktober 2023


Hormat Kami,

Ahli Waris Eduard Tua Simaptupang




ROMADA SITUMORANG


MOMBUN HOLLY ZOY SIMATUPANG, SH.


PANDU NARA SURYA SIMATUPANG.



Daftar Alat Bukti Peninjauan Kembali

KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

ATAS
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
NOMOR : 35/B/2023/PT .TUN-MDN, TANGGAL 4 APRIL 2023
Jo.
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
NOMOR : 88/G/2022/PTUN-MDN
TANGGAL 27 DESEMBER 2022

ANTARA

BUPATI DELI SERDANG

----- sebagai **PEMOHON PENINJAUAN
KEMBALI /PEMOHON PK.**

MELAWAN

**AHLI WARIS ALMARHUM EDUARD TUA
SIMATUPANG**

----- sebagai **TERMOHON PENINJAUAN
KEMBALI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor	Uraian	Keterangan
1	Surat Kartu Pernikahan dan Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja HKBP Resort Percut Sei Tuan	Pernikahan antara almarhum Eduard Tua simatupang dengan Romada Situmorang ; Pemberkatan Nikah dari Gereja HKBP Resort Percut Sei Tuan antara pernikahan almarhum Eduard Tua Simatupang dengan Romada Situmorang diberkati oleh Pendeta M.B.Pardede.STh pada Tanggal 23 September 1994 Percut Nomor.26/A.K/94.-
2	Surat Kartu Keluarga	Kartu Keluarga antara Almarhum Eduard Tua Simatupang dengan Romada Situmorang
3	Surat Keterangan Kematian Almarhum Eduard Tua simatupang	Surat Keterangan Kematian dari Klinik Pratama Sumber Waras Nomor SWP/001/07/SKK Cinta Damai Tanggal 05 Juli 2023 Surat Keterangan Kematian dari Pencatatan Sipil Nomor 1207-KM-10082023-0008
4	Kartu Tanda Penduduk Romada Situmorang	NIK : 1207264804720001
5	Kartu Tanda Penduduk Mombun Holly Zoy Simatupang	NIK : 6271030401950004
6	Kartu Tanda Penduduk Pandu Nara Surya Simatupang	NIK : 1207260212040013
7.	Foto acara Adat batak atas penguburan Almarhum Eduard Tua Simatupang	
8	Foto Pemakaman Kuburan almarhum Eduard Tua Simatupang	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9	Surat Laporan Polisi Dumas oleh Ahli Waris Romada situmorang	Nomor AG SETUM 100716 – 10716 – tanggal 03 Agustus 2023 Krimum RENBIN
10	Surat Wasidik Nomor : B/8798/VIII/RES.7.5./20 23/Ditreskrimum	Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) Kepada Yth. Sdra. Romada Situmorang di Dusun II Desa Cinta Damai
11	Surat Progres penyelidikan	Nomor : B/1475/ IX / 2023 / Ditreskrimum Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan (SP2HP)
12	Surat Kopertis I wilayah Medan	Nomor : 4324/LL1/AL.02/2023 Hal : Pemeriksaan Penjelasan Ijazah
13	Surat dari Komnas Ham RI	Nomor : 922/PL.00.01/X/2023 Tanggal 03 Oktober 2023 sebagai ahli waris yang meminta keadilan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PROVINSI SUMATERA UTARA
KABUPATEN DELI SERDANG

K : 1207260605710009

Nama : EDUARD TUA SIMATUPANG
Tempat/Tgl Lahir : CINTA DAMAI, 06-05-1971
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : DUSUN II DESA CINTA DAMAI
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : CINTA DAMAI
Kecamatan : PERCUT SEI TUAN
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



DELI SERDANG

03-01-2022

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PROVINSI SUMATERA UTARA
KABUPATEN DELI SERDANG



K : 1207264804720001

Nama : ROMADA SITUMORANG
Tempat/Tgl Lahir : CINTA DAMAI, 08-04-1972
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -
Alamat : DUSUN II DESA CINTA DAMAI
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : CINTA DAMAI
Kecamatan : PERCUT SEI TUAN
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



DELI SERDANG
21-05-2015

Romada

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PROVINSI SUMATERA UTARA
KABUPATEN DELI SERDANG



IK

: 6271030401950004

Nama : MOMBUN HOLLY ZOY SIMATUPANG
Tempat/Tgl Lahir : CINTA DAMAI, 04-01-1995
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : DUSUN II CINTA DAMAI
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : CINTA DAMAI
Kecamatan : PERCUT SEI TUAN
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



DELI SERDANG
08-08-2023

[Signature]

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PROVINSI SUMATERA UTARA
KABUPATEN DELI SERDANG



K : 1207260212040013

Nama : PANDU NARA SURYA SIMATUPANG
Tempat/Tgl Lahir : CINTA DAMAI, 02-12-2004
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : DUSUN II DESA CINTA DAMAI
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : CINTA DAMAI
Kecamatan : PERCUT SEI TUAN
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



DELI SERDANG
27-05-2022

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. BANK NIPWA INDONESIA

TGL BPR :

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LIST

INPEL : 120040267493

BL/TH : AG123

NAMA : FIRDAUS

STAND METER : 00009637 - 000297

TARIF/DAYA : RUM' 900/A

PP TAG PLN : Rp. 235.451

NO REF : 04P021RF15011509930506461E2D339C

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN BANK : Rp. 3.000

TOTAL BAYAR : Rp. 238.451

Terima Kasih

"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"

9

000105/MEM0172/CA/14003073/180629/TIAPA

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG 0421072
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIHAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2015

AKUN: 411311
#11607151145471EBG3Z3601/02#

NOP: 12.10.260.017.021-0223.0

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	240	077	160.000	38.400.000
BANGUNAN	80	021	1.200.000	96.000.000

LETAK OBJEK PAJAK
JL. H. M. HARUN DESA VI
RT. RW.
PERCUT
PERCUT SEI TUAN
DELI SERDANG

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
EDWARD SIMATUPANG
JL. H. M. HARUN
RT. RW.
PERCUT
DELI SERDANG
NPWP:

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = 134.400.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 20.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB = 114.400.000
PBB yang Terhutang = 0.1 %
114.400

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 114.400
SERATUS EMPAT BILAS RIBU EMPAT RATUS RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO : 30 SEP 2015 LUBUK PAKAM, 01 MAR 2015

TEMPAT PEMBAYARAN :
BANK BUMUT KAS O MARA
DELUKUH BANGUNAN WIL DELI SERDANG

KEPALA
DARWIN ZEIN, B. Sos
NIP. 196210111984091004

donesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Induk Kependudukan 1207269605710003
Personnel Registration Number

SUAMI



PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA SUAMINDONESIA
HUSBAND NATIONALITYINDONESIA

WARGA NEGARA ISTERIINDONESIA
WIFE NATIONALITYINDONESIA

KUTIPAN AKTA PERKAWINAN
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor
Excerpt of Marriage Certificate Number

1207-KW-09012019-0003

terjadi di DELI SERDANG
that in

pada tanggal SEMBILAN JANUARI
on date THE NINTH OF JANUARY

tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS
on year TWO THOUSAND AND NINETEEN

telah tercatat perkawinan antara
a marriage was recorded between

EDUARD T. SIMATUPANG

dengan
with

ROMADA SITUMORANG

yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama KRISTEN
which is conducted before a clergyman

yang bernama PDI. M.B. PARDEDE.STH
by name

pada tanggal DUA PULUH TIGA SEPTEMBER
on date THE TWENTY-THIRD OF SEPTEMBER

tahun SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT
on year NINETEEN NINETY-FOUR

berdasarkan penetapan pengadilan
by the court of

Nomor
Number
Tanggal
Date



Kutipan ini dikeluarkan di
The excerpt is issued

DELI SERDANG

pada tanggal
on date

SEMBILAN JANUARI
THE NINTH OF JANUARY

tahun

DUA RIBU SEMBILAN BELAS
TWO THOUSAND AND NINETEEN

Rencatatan Sipil
Office of Civil Registration

KABUPATEN DELI SERDANG

MAHAR, SH
NIP. 196007021993031003

CS Dipindai dengan CamScanner



No. 26/A.K/94.-

SURAT HATORANGAN HOT RIPE

Surat Keterangan Kawin

Goar / Nama : EDWARD TUA SIMATUPANG

Tubu / Lahir : 6 Mei 1971

Dohot / Dengan

Goar / Nama : ROMADA br SITUMORANG

Tubu / Lahir : 5 Januari 1972

Nunga manjalo pasupasu parbagason di Gareja
Teiah menerima berkat perkawinan di Gereja

HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN

PERCUT

Diari / Pada tanggal : Jumat, 23 September 1994.

Sipaingot / Naskah : Psalm 128:1- Martua ma ganup na
mangkabiari Jahowa, na marparange di angka
dalannai. Sai panganonmu do naniula ni tangan-
mu martua ma ho jala sonang.-

Na plnadomu ni Debata, ndang jadi sirangon ni jolma.

Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Mat, 19, 6b.

Pandita / Pendeta

Guru Huria / Guru Jemaat

(Pdt. M.B. Pardede. STH)

(St. Th. Purba.)





KARTU KELUARGA

No. 1207262109098821

Nama Kepala Keluarga : EDUARD TUA SIMATUPANG
Alamat : DUSUN II DESA CINTA DAMAI
RT/RW : -/
Kode Pos : 20371

Desa/Kelurahan : CINTA DAMAI
Kecamatan : PERCUT SEI TUAN
Kabupaten/Kota : DELI SERDANG
Provinsi : SUMATERA UTARA

Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
EDUARD TUA SIMATUPANG	1207260805710009	LAKI-LAKI	CINTA DAMAI	08-06-1971	KRISTEN	DIPLOMA IV/STRATA I	WIRASWASTA	TIDAK TAHU
2 ROMADA SITUMORANG	1207264804720001	PEREMPUAN	CINTA DAMAI	08-04-1972	KRISTEN	SLTA/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK TAHU
3 SUMBER SIMATUPANG	1207260212990010	LAKI-LAKI	PERCUT	02-12-1990	KRISTEN	SLTA/SEDERAJAT	BELUM/TIDAK BEKERJA	9
4 TORKIS SAHAT SIMATUPANG	1207260801010005	LAKI-LAKI	CINTA DAMAI	08-01-2021	KRISTEN	SLTA/SEDERAJAT	PELAJARMAHASISWA	TIDAK TAHU
5 PANDU NARA SURYA SIMATUPANG	1207260212040013	LAKI-LAKI	CINTA DAMAI	02-12-2004	KRISTEN	SLTA/SEDERAJAT	PELAJARMAHASISWA	TIDAK TAHU
6 ADIK SAPUTRA SIMATUPANG	1207260702070008	LAKI-LAKI	PERCUT	07-02-2007	KRISTEN	SLTP/SEDERAJAT	PELAJARMAHASISWA	TIDAK TAHU
7 -	-	-	-	-	-	-	-	-
8 -	-	-	-	-	-	-	-	-
9 -	-	-	-	-	-	-	-	-
10 -	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
1 KAWIN TERCATAT	23-06-1994	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	-	J. SIMATUPANG	S. HUTAGALUNG
2 KAWIN TERCATAT	23-06-1994	ISTRI	WNI	-	-	-	J. SITUMORANG	M. SINAGA
3 BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	-	EDWARD SIMATUPANG	ROMADA BR. SITUMORANG
4 BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	-	EDUARD T. SIMATUPANG	ROMADA SITUMORANG
5 BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	-	EDUARD TUA SIMATUPANG	ROMADA SITUMORANG
6 BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	-	EDUARD TUA SIMATUPANG	ROMADA SITUMORANG
7 -	-	-	-	-	-	-	-	-
8 -	-	-	-	-	-	-	-	-
9 -	-	-	-	-	-	-	-	-
10 -	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal 09-01-2022

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



EDUARD TUA SIMATUPANG
Tanda Tangan/Cap Jempol



H. GUSTUR HUSIN SIREGAR, SH
NIP. 196206161985031022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

CS Dipindai dengan CamScanner



KARTU KELUARGA

No. 1207260408230017

Nama Kepala Keluarga
Alamat
RT/R/W
Kode Pos

MOMBUN HOLLY ZOY SIMATUPANG
DUSUN II DESA CINTA DAMAI
+
20371

Desa/Kelurahan : CINTA DAMAI
Kecamatan : PERCUT SEI TUAN
Kabupaten/Kota : DELI SERDANG
Provinsi : SUMATERA UTARA

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
1	MOMBUN HOLLY ZOY SIMATUPANG	6271036401950004	LAKI-LAKI	CINTA DAMAI	04-01-1995	KRISTEN	SLTASEDERAJAT	PELAJARANMAHASISWA	TIDAK TAHU
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
	(10)	(11)	(12)	(13)	No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
1	BELUM KAWIN		KEPALA KELUARGA	WNI			EDUARD T. SIMATUPANG	ROMADA SITOMORANG
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Dikeluarkan Tanggal: 08-08-2023

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



MOMBUN HOLLY ZOY SIMATUPANG
Tanda Tangan/Cap Jempol

Drs. H. MISRAN SIHALOHO, M.Si
NIP. 196611061995121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KLINIK PRATAMA SUMBER WARAS

Desa Cinta Damai Dusun I Percut Sei Tuan, No.Hp 0813 6143 7531

SURAT KETERANGAN KEMATIAN


SWP / 001 / 07 / SKK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa

Nama : Eduard Tua Simatupang
Tempat Tgl Lahir : Cinta Damai, 06-05-1071
J/k : Laki-laki
Agama : Kristen
Alamat : Dusun II Desa Cinta Damai, Kec.Percut Sei Tuan

Benar adanya meninggal ditempat kami (Klinik Sumber Waras) pada Tanggal
04 Juli 2023, Pukul 05:00 Wib

Demikianlah surat pernyataan ini kami perbuat dengan semestinya agar dapat
dipergunakan sebaik-baiknya.



CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor Induk Kependudukan
Single Identity Number

1207260605710009



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KEMATIAN
EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kematian Nomor
By virtue of Death Certificate Number
menurut stbd

1207-KM-10082023-0008

sehwa di CINTA DAMAI
in accordance with state gazette that in

pada tanggal EMPAT
on date THE FOURTH OF

JULI
JULY

tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA
year TWO THOUSAND TWENTY-THREE

telah meninggal dunia seorang bernama Tn/Ny/Nn EDUARD TUA SIMATUPANG
a person has deceased by name of Mr/Mrs/Miss

lahir di CINTA DAMAI
born in

pada tanggal ENAM
on date THE SIXTH OF

MEI
MAY

tahun SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SATU
year NINETEEN SEVENTY-ONE

6 AUG 2023



Kutipan ini dikeluarkan Di DELI SERDANG
The excerpt is issued

pada tanggal LIMA BELAS AGUSTUS
on date THE FIFTEENTH OF AUGUST

Tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA
on year TWO THOUSAND TWENTY-THREE

Pejabat Pencatatan Sipil DELI SERDANG
Officer of Civil Registration



Drs. H. MISRAN SIHALOHU, M.Si
NIP. 196611061995121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Foto Acara Adat Batak Atas Penguburan Almarhum Eduard Tua Simatupang

Bahwa Alrmahum telah dilakukan Acara Penguburan Adat Batak yang dilakukan Acara Penguburan Adat Batak dihadiri Marga Simatupang, Marga Situmorang, Pengurus Serikat Tolong Menolong Cinta Damai, Pengurus Gereja HKBP Cinta Damai , Marga-Marga terkait dengan adat, pada Tanggal 06 Juli 2023 berlokasi dialamat rumah Alrmahum Jalan Dusun II Desa Cinta Damai.



CS Dipindai dengan CamScanner



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TELAH SESUAI
NOMOR
KEMUDIAN
KEUANGAN
METERAI
TEMPEL
OCT 2023
C:BBBAX71772554

Foto Pemakaman Kuburan Almarhum Eduard Tua Simatupang

Bahwa Almarhum dilaksanakan pemakaman /penguburan tepat dibelakang halaman rumah Almarhum Eduard Tua Simatupang yaitu di Kuburan Keluarga Situmorang Jl Dusun II Cinta Damai Pada Tanggal 06 Juli 2023.



CS Dipindai dengan CamScanner



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 02
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Perihal : Membuat Keterangan Palsu dan menggunakan Keterangan palsu (Perbedaan nama dalam Ijazah Dasar vs Ijazah akhir dan perbedaan nama Ijazah vs KTP/Akta Lahir) atas nama JOSTA JOSEVINA TAMBUNAN u dipergunakan syarat-syarat calon Kepala Desa, Ketentuan Ijazah kategori Dokumen Negara berdasarkan Permen Dikbud Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022.



Medan, 03 Agustus 2023

Kepada:
Kepala Kepolisian Sumatera Utara
Jalan Tanjung Morawa 10.5
Timbang-Deli - Kota Medan
Sumatera Utara

Yth. Bapak Irjen Agung Setya, selaku Kapolda Sumatera Utara

Menindak lanjuti pertemuan dengan penyidik Tipiter IV Polda Sumut pada tanggal 02 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB di ruang rapat tipiter, kami sepakat memperbaiki laporan polisi terbaru sehubungan pelapor lama atas Almarhum Eduard Tua Simatupang telah meninggal dunia.

Substandi laporan Polisi ke Polda Sumut adalah delik pidana umum sesuai laporan terdahulu Almarhum Eduard Tua Simatupang.

Pelapor adalah dari Keluarga Kandung Almarhum (Istri/Anak) dan Warga Cinta Damai yang memiliki kepentingan hukum dan ada mengalami kerugian materiil dan imateriil yang nyata hilang.

Kami minta pelaporan ini jangan ditunda penyelesaian dan mohon diciptakan rasa keadilan didepan mata hukum sesuai konstitusi kita.

Sengaja surat ini tidak kami tembuskan ke Instansi lain atau tidak ditembuskan ke Kapolri karena kami masih percaya BAPAK KAPOLDA yaitu Bapak Irjen Agung Setya menciptakan pelayanan kepolisian terbaik di Sumatera Utara.

Uraian Laporan polisi adalah sebagai berikut :

Pelapor : Pihak yang dirugikan (Jumlah Suara hasilnya Pemilu tidak jujur dan pelapor dinyatakan kalah berdasarkan Hasil Pemilu Desa, dari awal sd selesai proses pemilu terdapat unsur curang dan perbuatan melawan hukum (PMH) pidananya yaitu ada keterangan palsu/menggunakan keterangan palsu Pidana, ada Penggelapan Pidana dan Penipuan Pidana).

Melaporkan peristiwa membuat keterangan palsu dan mempergunakan keterangan palsu, untuk dipergunakan syarat pendaftaran pemilu kepala desa. Keterangan palsu saat menggunakan /memakai ijazah yang nama-nama dalam ijazah berebda tanpa melalui verifikasi/validasi oleh Institusi yang berwenang sehingga dijadikan dokumen calon peserta pemilu kepala desa.

Laporan Polisi Terbaru oleh Mombun Holly Zoy Simatupang, S.H.

TANDA TERIMA Setum untuk Setum	
SETUM POLDA SUMUT	
NOMOR : 02	
TANGGAL : 3 Agustus 2023	
PENERIMA : Setum <i>Alm</i>	

NO AG SETUM

100716 10716 - 1763 Agustus 20

Diarahkan KeKrimin
REUBIN



Ada pun perbedaan nama dalam Ijazah yang terdapat tulisan perbedaan antara :

1. Berbeda nama Ijazah antara SMPSPG dengan nama Ijazah Sarjana
2. Berbeda nama Ijazah sarjana dengan nama KTP dan Akte Kelahiran
3. Saat melakukan legalisir Ijazah Perguruan Tinggi ternyata Perguruan Tinggi tersebut sudah tutup terlampau lama akibat ijin dicabut, leges Ijazah terbaru diduga tidak sesuai ketentuan yang berlaku/ketentuan Per UU (diduga leges fotokopi Ijazah Perguruan Tinggi palsu/ilegal)

Sebagai bahan evaluasi dugaan delik pidana membuat keterangan palsu serta menggunakan keterangan palsu antara lain :

1. Ada Petunjuk Dokumen Surat Ijazah , Dokumen KTP, Dokumen Akte Kelahiran

1.1 Data bersumber dari fotocopy KTP sebagai berikut :

Nama : JOSTA JOSEVINA TAMBUNAN
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1207266606560008
Tempat /tgl lahir : Balige , 26-06-1956
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun III , Cinta Damai
Agama : Kristen

1.2. Data fotocopy Pencatatan Sipil

Nama : Josta Josevina Tambunan
Nama Ayah : Cyrus Tambunan
Nama Ibu : Cornella Batubara
Tempat Lahir : Balige
Tanggal Lahir : 26 Juni 1956
Akte Kelahiran Nomor : 1207_LT_14082015-0038

1.3. Data fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)

Nama : Josta Tambunan
Tempat/tgl Lahir : Balige, 26 Juni 1956
Sekolah : **Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP)**
Nama Sekolah : SMP Negeri II , Balige
Ijazah : 1 Desember 1971

1.4. Data fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)

Nama : Josta Tambunan
Tempat/tgl lahir : Balige, 26 Juni 1956
Sekolah : **Sekolah Pendidikan Guru (SPG)** , Jur Sekolah Dasar
Nama Sekolah : SPG Kristen Medan
Ijazah : 7 Desember 1974

- 1.5. Data bersumber dari fotocopy Ijazah yang diberikan saat melakukan pembuktian, didalam persidangan di Peradilan TUN Medan Nomor 88/G/2022/PTUN. Medan Ijazah Sarjana Pendidikan (Spd)

Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Keguruan & Ilmu Pendidikan (STKIP)

Laporan Polisi Terbaru oleh Mombun Holly Zoy Simatupang, S.H.



Nama tertulis di Ijazah : JOSTA JOSEDINA TAMBUNAN
Tempat dan tgl lahir : Balige, 26 Juni 1956
NPM : 04.03.3.1619
Program Pendidikan : Strata (S1)
Jurusan : Pendidikan Bahasa dan Seni
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Tanggal Lulus : 15 September 2006
Status : Terakreditasi berdasarkan keputusan Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor : 012/BAN-PT/Ak-X/S1/VIII/2006
Gelar akademik : Sarjana Pendidikan (Spd)
Ketua : Drs. Daniel Sitanggang, SE

II. Norma yang Mengatur antara lain :

II. 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional

Pasal 69

Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

II.2 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI,
SERTIFIKAT PROFESI, GELAR, DAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI NEGARA
LAIN

Pasal 2

Penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi,
berdasarkan prinsip

- kehati-hatian, yaitu menjaga keaslian Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi, agar tidak mudah dipalsukan;**
- akurasi, yaitu ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi; dan**
- legalitas, yaitu proses penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

Laporan Polisi Terbaru oleh Mombun Holly Zoy Simatupang, S.H.



Pasal 3

Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi sebagai **dokumen resmi negara** yang berlaku di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 4

ttg Ijazah

- (1) Ijazah diterbitkan perguruan tinggi disertai dengan;
- Transkrip Akademik; dan
 - SKPI.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- nomor Ijazah nasional;
 - lambang perguruan tinggi;
 - nama perguruan tinggi;
 - nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi;
 - Program Pendidikan Tinggi;
 - nama program studi;
 - nama lengkap pemilik Ijazah;**
 - tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
 - nomor pokok mahasiswa;
 - nomor induk kependudukan** bagi mahasiswa warga negara Indonesia atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
 - Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;
 - nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Ijazah;
 - stempel perguruan tinggi; dan
 - foto pemilik Ijazah.

Pasal 5

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diverifikasi melalui sistem verifikasi Ijazah secara elektronik yang dikelola oleh direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik.
- (2) Verifikasi Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan keabsahan Ijazah

Laporan Polisi Terbaru oleh Mombun Holly Zoy Simatupang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 21

- (1) Dalam hal perguruan tinggi sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- (2) Dalam hal perguruan tinggi telah berubah, pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, atau Surat Keterangan Pengganti, dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi baru hasil perubahan.
- (3) Dalam hal perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain/LPNK sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh kementerian lain/LPNK terkait.
- (4) Dalam hal pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sudah terdata dalam sistem yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling sedikit harus didasarkan pada arsip, salinan, atau fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, dan/atau Surat Keterangan Pengganti.
- (5) Dalam hal Pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) belum terdata dalam sistem yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maka harus melampirkan dokumen asli.
- (6) Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di bawahnya.

II.3 Surat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Nomor : 4324/LLI.02/2023 tanggal 9 Mei 2023 tentang Pemeriksaan Penjelasan Ijazah atas nama Josta Josevina Tambunan bahwa perbedaan nama pada ijazah dengan kartu identitas lain dapat digunakan untuk kepentingan administrasi negara, sepanjang disertai dengan surat keterangan yang menyatakan nama tersebut adalah nama orang yang sama dan dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

II.4 PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN DELI SERDANG:

Pasal 34

Kelengkapan administrasi persyaratan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi:

- a. surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan, dibuat dan ditandatangani oleh Bakal calon sendiri diatas kertas bermaterai Rp. 10.000,-

Laporan Polisi Terbaru oleh Mombun Holly Zoy Simatupang, S.H.



Pasal 34

Kelengkapan administrasi persyaratan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi:

- a. surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan, dibuat dan ditandatangani oleh Bakal calon sendiri diatas kertas bermaterai Rp. 10.000,-
- c. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan **Ijazah terakhir yang telah mendapatkan pengesahan oleh Pejabat berwenang** atau surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c;

II.5 Pemalsuan Surat Secara Umum

Tindak pidana pemalsuan surat secara umum diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), yang berbunyi:

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain **memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar** dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (hal. 195), yang diartikan dengan surat dalam Pasal 263 KUHP adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lainnya.

Surat palsu tersebut harus suatu surat yang (hal. 195):

dapat menerbitkan suatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, dan lain-lain;

dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya;

dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misalnya kuitansi atau surat semacam itu; atau

suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan (untuk kepentingan syarat mendaftar calon kepala desa saat pemilihan kepala desa) atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan masih banyak lagi.

Laporan Polisi Terbaru oleh Mombun Holly Zoy Simatupang, S.H.



Perbuatan yang diancam hukuman di sini adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat (hal. 195).

Lebih lanjut, R. Soesilo menegaskan bahwa (hal. 195 – 196) memalsukan surat diartikan sebagai mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli. Caranya bermacam-macam, termasuk mengurangi, menambah, mengubah sesuatu dari surat itu, atau memalsu tanda tangan.

Perbuatan memalsukan surat tersebut harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu.

Penggunaan surat palsu itu harus mendatangkan kerugian. Kerugian yang dimaksud tidak perlu sudah ada. Baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup diartikan sebagai kerugian.

III. Melaporkan Panitia Pemilihan Umum Kepala Desa setempat yaitu ada peristiwa hukum penyeludupan hukum dengan cara dan cara nya ada delik pidana unsur curang untuk memenangkan calon kepala desa tertentu :

1. Hak suara pemilih wajib diberikan kepada masyarakat tertentu sebagai pemilih. ternyata tidak diberikan walaupun telah memenuhi Peraturan Pemilihan Desa yaitu syarat cakap secara umum, Kondisi sehat , warga penduduk setempat secara terus menerus dari lahir sampai tua.
2. Point 1 adalah hasil tercatat dalam bunyi Putusan Peradilan TUN, pemeriksaan pengujian dan pembuktian Hukum Acara Peradilan TUN Medan terkait sengketa pemilih desa.

III. 1 Berdasarkan Pasal 35, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih Penetapan Pemilih

III.2 Berdasarkan Pasal 10, Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemilih

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Laporan Polisi Terbaru oleh Mombun Holly Zoy Simatupang, S.H.



III. 2 PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN DELI SERDANG

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 22

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten; dan
 - bukan merupakan anggota TNI/Polr

PERBUATAN CURANG atau KEJAHATAN MENURUT KUHP atau DELIK PIDANA

Ada Peserta Pemilih Pemilu yang berhak/berkapasitas/legalitas, berdasarkan UU atau Regulasi ternyata dengan sengaja tidak diberikan atau tidak didata Panitia Pemilihan Umum Desa dan dijadikan **Saksi PIDANA** :

No	Nama	KTP	Alamat	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Dari alat bukti Sidang TUN Medan kartu Pemilih yang sengaja ditiadakan ada =orang

Peristiwa -peristiwa hukum delik pidana ini menimbulkan kerugian kepada saya terkait jumlah suara dan terkait syarat sah suatu kandidat kepala desa, terkait SK Pengangkatan Kepala Desa yang baru akibat curang .

III.3 PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN DELI SERDANG:

Pasal 1 tentang ketentuan umum :

43. **Pemilih** adalah penduduk Desa setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa

Laporan Polisi Terbaru oleh Mombun Holly Zoy Simatupang, S.H.



44. **Hak Pilih** adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam pemilihan Kepala Desa.

45. **Daftar Pemilih Sementara** yang selanjutnya disebut **DPS** adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.

46. **Daftar Pemilih Tambahan** adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.

47. **Daftar Pemilih Tetap** yang selanjutnya disebut **DPT** adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

IV. Ada **PERBUATAN PIDANA TERKAIT PENGGELOPANG DPT** yang dilakukan **PANITIA PEMILIHAN UMUM DESA** :

DPT yang Sah terdaftar sebanyak orang (Pemilih)

DPT yang Tidak SAH sebanyak orang (Pemilih)

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN DELI SERDANG

Pasal 28

(1) DPS yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), menjadi pedoman penyusunan DPT berdasarkan pengelompokan Dusun domisili tempat tinggal pemilih.

(2) **Panitia Pemilihan mengadakan rapat penetapan DPT yang dihadiri oleh Calon, BPD, Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kepanitiaan di Kecamatan**

(3) **Rapat penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, masing-masing Calon, ketua BPD, Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pilkades serentak/Sub Kepanitiaan di Kecamatan.**

(4) Dalam hal terdapat Calon tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka DPT tetap dinyatakan sah.

(5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menetapkan Keputusan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa

Laporan Polisi Terbaru oleh Mombun Holly Zoy Simatupang, S.H.



Pasal 29

(1) Keputusan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), **diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.**

(2) Jangka waktu pengumuman penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **selama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan DPT oleh Panitia Pemilihan.**

Pasal 30

(1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) untuk masing-masing TPS.

(2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alatperlengkapan pemilihan.

Pasal 31

DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan

dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia

Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan :

pasal 372 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun." Pasal 372 KUHP merumuskan definisi tentang penggelapan yang merupakan kepemilikan yang melawan hak terhadap barang kepunyaan orang lain. tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut: Pertama: sengaja; Kedua: melawan hukum; Ketiga: memiliki suatu barang; Keempat: yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Pasal 378 KUHP tentang Penipuan :

Ketentuan Pasal 378 KUHP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapa pun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Mohon kiranya pelaku-pelaku delik pidana yang sistematis dapat dilakukan penyelidikan/penyidikan untuk membuktikan tindakan curang sesuai indikasi putusan TUN., antara lain dalam proses :

a. Pra Pemilihan Kepala Desa (**Persyaratan calon kepala desa + Persyaratan Peserta pemilih**)





Laporan Polisi Terbaru oleh Mombun Holly Zoy Simalupang, S.H.



- b. Proses Pemilihan Kepala Desa (Masa Sanggahan /keberatan tidak dilaksanakan /DPT ILEGAL)
- c. Penetapan /Pengangkatan Kepala Desa (Mengabaikan Putusan Pengadilan TUN Medan) .
- d. Akibat Prosuder yang salah dalam Pemilu menimbulkan pemanfaatan anggaran pemilu (Kerugian Negara) yang yang tidak tepat secara hukum, akibat terdapat /ditemukan dibatalkan/dicabut SK Pengangkatan Kepala Desa (APBD) , cacat prosuder sesuai Keputusan TUN Medan (tingkat pertama dan Banding) yang mencabut dan membatalkan pengangkatan Kepala Desa Baru atas nama Josta Josevina Tambunan. SK tersebut dibuat oleh Bupati setempat.
- e. Dalam Pemeriksaan TUN Putusan Pengadilan menyebutkan Saksi- Saksi dan Bukti Surat yang menyatakan Prosuder salah dalam melaksanakan pemilihan umum Kepala Desa.

Demikian surat laporan disampaikan, jika terdapat suatu hal yang dikomunikasikan dapat menghubungi nomor HP 082154567981 atas nama Mombun Holly Zoy Simatupang SH , atas bantuan Bapak Irjen Agung Setya selaku Kapolda Sumatera Utara diucapkan terima kasih.

Hormat saya
Pelapor

1. Romada Situmorang 
2. Mombun Holly Zoy Simatupang 
3. Pandu Nara Surya Simatupang 
4. Basirun Lumban Siantar.....
5. Jumadi Jeki Antonius Gultom 

Laporan Polisi Terbaru oleh Mombun Holly Zoy Simatupang, S.H.



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM**

Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 No. 60 Medan 20148

Medan, 30 Agustus 2023

Nomor : B/8790 /VIII/RES.7.5./2023/Ditreskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan
Penanganan Dumas (SP3D).

Kepada

Yth. Sdra. ROMADA SITUMORANG

di

Dusun II Desa Cinta Damai.

1. Rujukan surat dumas dari Sdra. ROMADA SITUMORANG tanggal 03 Agustus 2023 perihal membuat keterangan palsu dan menggunakan keterangan palsu (perbedaan nama dalam ijazah dasar vs ijazah akhir dan perbedaan nama ijazah vs KTP/ Akta Lahir) atas nama JOSTA JOSEVINA TAMBUNAN u dipergunakan syarat-syarat calon Kepala Desa, ketentuan ijazah kategori Dokumen Negara berdasarkan Permen Dikbud Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa Bagian Pengawasan Penyidikan Ditreskrim Polda Sumut telah menerima surat saudara perihal laporan pengaduan masyarakat mohon menindaklanjuti laporan pengaduan saudara atas adanya dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu dan menggunakan keterangan palsu sebagai syarat-syarat untuk kandidat calon peserta pemilu Kepala Desa yang diduga dilakukan oleh Sdri. JOSTA JOSEVINA TAMBUNAN, untuk itu telah dilimpahkan dan diberikan petunjuk serta arahan kepada Kasubdit I TP Kamneg Ditreskrim Polda Sumut sesuai dengan surat Dirreskrim Polda Sumut Nomor: B/ND- 1323 /VIII /RES.7.5./2023 /Ditreskrim, tanggal 28 Agustus 2023.
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua tersebut di atas, disampaikan kepada saudara bahwa surat ini tidak dapat digunakan untuk kepentingan Peradilan, hanya untuk pelayanan pengaduan masyarakat dan kami ucapkan terimakasih atas partisipasi saudara, apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Penyidik Subdit I TP Kamneg Ditreskrim Polda Sumut atau Penyidik yang menangani Dumas saudara tersebut.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT

KABAG/ WASSIDIK

MUSA TAMPUBOLON, S.I.K., S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78061267

Tembusan :

1. Kapolda Sumut
2. Irwasda Polda Sumut
3. Kabidpropam Polda Sumut

Nama
HIPPOS



CS Dipindai dengan CamScanner



Δ_1

Medan, 06 September 2023

Kepada

Yth. ROMADA SITUMORANG

di

Tempat.

- a.n. DIREKTUR RESEKSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
PIKASUBIT ITP KAMNEG
SELAKU PENYIDIK

M. SYAHIRUL A. RAMBE, S.Sos., S.H., M.H.
JULIN KOMSARIB DEGA

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75070966

- Tembusan :
1. Dirreskrimum Polda Sumut.
 2. Kabagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH I

Jalan Sempurna Tanjung Sari Medan 20132
Telepon : 061 – 8214878, 8210359, Fax : 8210360, Laman : <http://lldikti1.ristekdikti.go.id>

Nomor : 4324/LL1/AL.02/2023
Hal : Pemeriksaan Penjelasan Ijazah

9 Mei 2023

Yth. Saudara Eduard Tua Simatupang
Dusun II, Desa Cinta Damai

Membalas Surat Saudara tanggal 23 April 2023 perihal Pemeriksaan Penjelasan Ijazah SI a/n Josta Yosevina Tambunan, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Saudara Josta Yosevina Tambunan terdaftar sebagai mahasiswa dengan status Lulus di Universitas Setia Budi Mandiri sesuai dengan data yang ada pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti);
2. Perguruan Tinggi STKIP Medan / STKIP Teladan Medan sama atau identik dengan Perguruan Tinggi Universitas Setia Budi Mandiri sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 131/D/O/2008 tanggal 14 Juli 2008 tentang Pemberian izin penyelenggaraan Program-Program Studi dan Penggabungan STIE Teladan di Medan dan STKIP Teladan di Medan menjadi Universitas Setia Budi Mandiri di Medan diselenggarakan oleh Yayasan Setia Budi Mandiri di Medan;
3. Sesuai dengan Permenristekdikti RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Pasal 1 Ayat 1 "Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PDDikti adalah Sistem yang menghimpun data Pendidikan Tinggi dari seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara Nasional;
4. Perbedaan nama didalam penulisan Ijazah antara Ijazah dasar dan Ijazah akhir dengan data identitas Kartu Tanda Penduduk bisa saja terjadi, namun dapat disertai dengan Surat Keterangan yang menyatakan nama tersebut adalah orang yang sama dan dikeluarkan oleh instansi berwenang;
5. Perbedaan nama pada Ijazah dengan Kartu Identitas lain dapat digunakan untuk kepentingan administrasi Negara, sepanjang disertai dengan Surat Keterangan yang menyatakan nama tersebut adalah orang yang sama dan dikeluarkan oleh Instansi berwenang;
6. Bagi Perguruan Tinggi yang sudah tidak beroperasi / tutup pengesahan fotokopi Ijazah dilakukan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Sesuai Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 21 Ayat D);
7. Perguruan Tinggi STKIP Medan / STKIP Teladan Medan / Universitas Setia Budi Mandiri sudah tutup / tidak beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 232/M/KPT/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pencabutan Izin Pendirian Universitas Setia Budi Mandiri di Kota Medan dan Izin Pembukaan



CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH I

Jalan Sempurna Tanjung Sari Medan 20132
Telepon : 061 – 8214878, 8210359, Fax : 8210360, Laman : <http://lldikti1.ristekdikti.go.id>

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Kepala,



Saiful Anwar Matondang
NIP 196807261993031003



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 48, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

Nomor : 922/PL.00.01/X/2023
Sifat : Biasa
Perihal : Saran atas Surat Saudara

Jakarta, 3 Oktober 2023

Yang Terhormat

Sdr. Romada Situmorang dkk.

Dusun II, Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) pada 20 Juli 2023 telah menerima tembusan surat Saudara tertanggal 11 Juli 2023 perihal menanyakan progress laporan polisi di Polda Sumatera Utara, yang ditujukan kepada Kapolda Sumatera Utara. Saudara adalah ahli waris Alm. Eduard Tua Simatupang yang telah meninggal pada 04 Juli 2023. Pada pokoknya, Saudara menyampaikan permohonan informasi tindak lanjut penanganan laporan Alm. Eduard Tua Simatupang yang disampaikan pada 22 Mei 2023 tentang dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan/atau memalsukan surat, tindak pidana penggelapan, dan tindak pidana penipuan dalam proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Cinta Damai pada 2022, yang diduga dilakukan oleh panitia pemilihan dan calon kepala desa saat itu a.n. Sdr. Josta Josevina Tambunan. Alm. Eduard Tua Simatupang telah menempuh upaya hukum di PTUN dan telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan PTUN Medan nomor 88/G/2022/PTUN.MDN tertanggal 27 Desember 2022 *jo.* putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan nomor 35/B/2023/PT.TUN.MDN tertanggal 4 April 2023.

Komnas HAM telah mempelajari materi surat Saudara, dan menyarankan Saudara dapat melaporkan dugaan lambat dan kesewenangan penanganan laporan oleh Polda Sumatera Utara ke Wassidik dan Itwasum Polri, atau melalui laman dumaspresisi.polri.go.id/. Selain itu, Saudara juga dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan setempat agar pengadilan memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, berikut semua konsekuensinya bila tidak dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Untuk itu, Komnas HAM tidak melanjutkan pemeriksaan karena terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Komisioner Pengaduan

Hari Kurniawan

Tembusan :

1. Ketua Komnas HAM
2. Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM
3. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM

MMF 148.940

CS Dipindai dengan CamScanner

**SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN KEMBALI DAN
PENYERAHAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI**

Nomor : 88/G/2022/PTUN.MDN, jo

Nomor : 35/B/2023/PT.TUN-MDN

Pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, Saya NUR SUJUD, Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut.

TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA :

Nama	EDUARD TUA SIMATUPANG
Kewarganegaraan	Indonesia
Pekerjaan	Wiraswasta
Tempat Tinggal	Dusun II Desa Cinta Damai, RT/RW 00/00, Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Selaku Termohon PK/Terbanding Penggugat


Dalam Perkara Nomor : 35/B/2023/PT.TUN-MDN tanggal 04 April 2023 jo. No 88/G/2022/PTUN.MDN, tanggal 27 Desember 2022 tentang Memori Peninjauan Kembali pada tertanggal 29 September 2023 yang diajukan oleh:

Nama Jabatan	BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG
Berkedudukan	Jalan Negara Nomor 1, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Selaku Pemohon PK/Pembanding Tergugat

Yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 3 Oktober 2023 Bahwa Memori Peninjauan Kembali tersebut dapat dijawab dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan Memori Peninjauan Kembali ini dan disampaikan kepada Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat oleh Saya NUR SUJUD., Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
Plh. PANITERA,


NUR SUJUD



Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebab pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut merupakan pertimbangan mengenai sengketa Pemilihan Kepala Desa yang aturan dan kepanitiaannya sudah ada tersendiri yaitu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Sedangkan posita yang dikemukakan Penggugat/Terbanding/Termohon PK dalam perkara aquo adalah berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan yang sejatinya telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa aquo. Oleh karenanya, penerbitan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 395 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 18 Mei 2022 atas nama Josta Josevina Tambunan merupakan *Derivatif (turunan)* dari Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cinta Damai. Jadi, Pemohon PK sifatnya hanya meneruskan saja dengan menerbitkan obyek aquo. Dengan demikian pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut keliru dan tidak tepat, maka harus dibatalkan ;

2. Tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Melampaui Batas Kewenangannya.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengambil alih seluruhnya pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah jelas dan nyata melampaui batas kewenangannya. Sebab posita gugatan Penggugat/Terbanding /Termohon Kasasi didalam gugatannya mempersoalkan kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Cinta Damai dalam Pemilihan Kepala Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan yang dilaksanakan secara serentak ;

- Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan seyogyanya mempertimbangkan alasan-alasan banding Pembanding/Pemohon PK dalam perkara aquo. Dimana Pembanding/Pemohon PK telah menguraikan dengan jelas dan cermat bahwa dalam hal proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan sepenuhnya oleh P2K sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pula Pemohon PK dalam



mengeluarkan sural keputusannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi ternyata pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut sekonyong-konyong membatalkan Objek Sengketa *aquo* tanpa pertimbangan yang jelas dan komprehensif.

Bahwa menilik pertimbangan hukum tersebut terlihat jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan telah melampaui kewenangannya. Sebab mengenai prosedur penetapan calon Kepala Desa sepenuhnya merupakan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cinta Damai selaku pelaksana langsung Pemilihan Kepala Desa, dimana dalam perkara *aquo* prosedur penetapan calon kepada desa tersebut telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Cinta Damai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana adanya pelanggaran dan keberatan dalam proses pemilihan Kepala Desa sepenuhnya diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa ditingkat Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa ditingkat Kabupaten, sedangkan Bupati Deli Serdang *ic. Tergugat/Pembanding/Pemohon PK* karena Jabatannya selaku Kepala Daerah yang menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek perkara ini hanya bersifat meneruskan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan.

Bahwa sesuai dengan asas *Lex Specialist derogat Lex Generalis*, maka Pemohon PK dengan mengacu pada Peraturan Daerah No.2 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa telah tepat, beralasan hukum dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 395 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 18 Mei 2022 atas nama Josta Josevina Tambunan, oleh karenanya dengan demikian sangat patut dan beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Kasasi kiranya berkenan menerima Permohonan Peninjauan Kembali (PK)

7
Penggugat/Pembanding/Pemohon PK dan selanjutnya **MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 35/B/2023/PT.TUN-MDN tanggal 4 April 2023 dan dengan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI

- Menerima Permohonan PK Pemohon PK ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 35/B/2023/PT.TUN-MDN tanggal 4 April 2023 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 88/G/2022/PTUN-Mdn tanggal 27 Desember 2022.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono) ;

Tertama Kasih


Deli Serdang, 29 September 2023

Hormat Tergugat/ Pembanding/ Pemohon PK

Bupati Kabupaten Deli Serdang

Kuasanya,


M. MUSLIH SIREGAR, SH


LIPHI SURUHENTA PINEM, SH

CS Dipindai dengan CamScanner



Bahwa Memori Peningjauan Kembali Pemohon PK ini berisi keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, sebab putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan kasasi tersebut keliru dan tidak tepat sehingga tidak dapat dipertahankan lagi maka harus dibatalkan :

Bahwa adapun alasan Pemohon PK menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut keliru dan tidak tepat didasarkan pada hal-hal yang diuraikan berikut ini :

1. Tentang Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan keliru dan tidak tepat :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukumnya halaman 6 alinea 3 yang pada pokoknya menyatakan :
"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai judex factil ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga.....dst

Bahwa, dari pertimbangan tersebut diatas dapat dilihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menggali/mengkaji kembali pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan teliti dan seksama serta menyeluruh. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa mengkaji dan menelaah dengan cermat telah keliru mempertimbangkan bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah cermat. Padahal seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menelaah dan mengkaji kembali perkara aquo secara menyeluruh dalam pertimbangan hukum putusannya akan tetapi ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah dengan gegabah menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut tanpa pertimbangan yang cukup dan menelaah kembali dengan seksama dan komprehensif bukti-bukti Tergugat/Pembanding/Pemohon PK dalam perkara aquo.

**MENGADILI**

- Menenima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 88/G/2022/PTUN-Mdn tanggal 27 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan, sebesar Rp. 250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sedangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 88/G/2022/PTUN-Mdn tanggal 27 Desember 2022 dalam perkara ini amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 395 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 18 Mei 2022 atas nama Josta Josevina Tambunan ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 395 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cinta Damai Kecamatan Percut sei Tuan tanggal 18 Mei 2022 atas nama Josta Josevina Tambunan ;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 720.000 - (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa karena Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon PK masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, maka oleh karenanya secara formal patut diterima ;




Melalui:

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
di-
Medan.

Perhal: MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

Dengan hormat,



Yang tersebut dan bertanda tangan di bawah ini :

1. M. MUSLIH SIREGAR, SH (Kepala Bagian Hukum)
2. ARTIKA SEPTI G.L TOBING, SH (Analis Hukum Ahli Muda)
3. FACHRIZAL AZMI RITONGA, SH (Perancang Peraturan PerUU Ahli Muda)
4. LIPHI SURUHENTA PINEM, SH (Analis Hukum)
5. DAMI AMANDO, SSTP (Kasi PAPD)
6. FAISAL ARBI, SH, MH (Konsultan Hukum)

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sorta Tim Kuasa Hukum Pemerinah Kabupaten Deli Serdang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: tertanggal dan dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

BUPATI DELI SERDANG, berkedudukan di Jl. Negara Medan – Lubuk Pakam No. 1 Lubuk Pakam dahulu selaku Tergugat, ditingkat banding selaku Pembanding, sekarang ditingkat Peninjauan Kembali disebut sebagai **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK)**;

Bahwa Pemohon PK dengan ini mengajukan Memori Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang memuat uraian keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 35/B/2023/PT.TUN-MDN tanggal 4 April 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Dipindai dengan CamScanner



MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

Dalam Perkara Tata Usaha Negara

Antara:

BUPATI DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dahulu selaku Tergugat, ditingkat banding selaku Pembanding, sekarang ditingkat Peninjauan Kembali disebut sebagai **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/PEMOHON PK**.

LAWAN

EDUARD TUA SIMATUPANG, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, dahulu selaku Penggugat, ditingkat banding selaku Terbanding, sekarang ditingkat Peninjauan Kembali disebut sebagai **TERMOHON PK**;

- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 35/B/2023/PT TUN-MDN tanggal 4 April 2023 ;
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 88/G/2022/PTUN-MDN tanggal 27 Desember 2022 ;

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Agung RI
di-
Jakarta.

**SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN KEMBALI DAN
PENYERAHAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI**

Nomor : 88/G/2022/PTUN.MDN, jo
Nomor : 35/B/2023/PT.TUN-MDN

Pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, Saya NUR SUJUD, Plh. Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan, atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
tersebut.

TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN KEPADA :

Nama	EDUARD TUA SIMATUPANG
Kewarganegaraan	Indonesia
Pekerjaan	Wiraswasta
Tempat Tinggal	Dusun II Desa Cinta Damai, RT/RW 00/09, Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
	Selaku Termohon PK/Terbanding/ Penggugat

Dalam Perkara Nomor : 35/B/2023/PT.TUN-MDN tanggal 04 April 2023 jo. No
88/G/2022/PTUN.MDN, tanggal 27 Desember 2022 tentang Memori Peninjauan Kembali
pada tertanggal 29 September 2023 yang diajukan oleh,


Nama Jabatan	BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG
Berkedudukan	Jalan Negara Nomor 1, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
	Selaku Pemohon PK/Pembanding/ Tergugat.

Yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 3
Oktober 2023. Bahwa Memori Peninjauan Kembali tersebut dapat dijawab dengan
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan Memori Peninjauan
Kembali ini dan disampaikan kepada Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat oleh Saya : NUR SUJUD., Plh. Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

Plh. PANITERA,


NUR SUJUD



Dipindai dengan CamScanner